

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi dan Misi Daerah.....	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Tujuan, Sasaran dan Fungsi	6
E. Proses dan Sistemika Penyusunan RKPD.....	7
F. Kondisi Umum	9
G. Sistemika	38
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	40
A. Gambaran Umum Ekonomi Makro.....	40
1. PDRB Regional	40
2. Pendapatan Masyarakat	42
3. Tabungan Masyarakat.....	43
4. Pendapatan Daerah	45
5. Pembiayaan Daerah	49
B. Tantangan Pokok.....	52
1. Memeratakan Pembangunan.....	52
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	52
C. Arah Kebijakan Ekonomi Makro	53
1. Arah Kebijakan Nasional.....	53
2. Arah Kebijakan Provinsi	55
3. Arah Kebijakan Kabupaten	56
D. Prospek Ekonomi Makro 2008	58
1. Pertumbuhan Ekonomi	58

2.	Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka.....	58
3.	Proyeksi Pendapatan Daerah	59
4.	Proyeksi Belanja Daerah	60
BAB III. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....		62
A.	Kondisi Umum Pencapaian 2006 dan Perkiraan 2008	62
1.	Proses Demokratisasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik.....	62
2.	Pertumbuhan Ekonomi	62
3.	Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perikanan.....	63
4.	Sarana dan Prasarana/Infrastruktur.....	64
5.	Kesejahteraan Masyarakat.....	64
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	65
7.	Berbagai Indikator Kualitas SDM.....	66
8.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	67
B.	Masalah dan Tantangan Utama Tahun 2008.....	68
1.	Kemiskinan.....	68
2.	Belum Optimalnya Pelayanan Umum Pemerintahan dan Masih Kurangnya Sarana Prasarana Pelayanan Umum.....	71
C.	Prioritas-Prioritas Pembangunan.....	72
1.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008	72
a.	Penanggulangan Kemiskinan.....	73
b.	Belum Optimalnya Pelayanan Umum dan Kurangnya Sarana Prasarana Pelayanan Umum	75
2.	Sasaran, Arah Kebijakan dan Kegiatan Utama Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008	75
a.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan serta Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial	75
b.	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan	80
c.	Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur.....	87

d. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan.....	90
e. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.....	95
D. Matriks Prioritas Pembangunan	101
BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN.....	114
BAB V. PENUTUP.....	116
LAMPIRAN	

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 harus berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

2004 Nomor 43);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2008.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman untuk menyusun rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2008 dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 tercermin dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007 NOMOR

BAB III

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Kondisi Umum Pencapaian Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2008

Proses pembangunan pada Tahun 2006 memberi pelajaran berharga bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara optimal.

Melalui berbagai proses penyesuaian kebijakan pembangunan daerah, berbagai langkah telah dilakukan dan diharapkan mencapai sasaran yang diharapkan. Beberapa kondisi yang telah dicapai antara lain:

1. Proses Demokratisasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Pada Tahun 2007 di Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di beberapa desa (431 desa) dan diselenggarakan melalui 4 (empat) tahap pemilihan. Proses demokrasi di tingkat desa ini diharapkan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sehingga tidak merusak stabilitas daerah yang dapat mengganggu kondisi dan momentum pembangunan Kabupaten Kebumen. Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi momentum untuk kemajuan Kabupaten Kebumen ke depan, karena hal tersebut merupakan cerminan stabilitas keamanan wilayah yang dapat dipromosikan kepada investor maupun calon investor.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai upaya pemulihan dan restrukturisasi kebijakan ekonomi di tingkat nasional yang dilaksanakan telah mampu memberikan stabilisasi ekonomi makro diharapkan segera mendorong pertumbuhan sektor riil. Hal ini diharapkan berpengaruh langsung pada perkembangan,

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di berbagai daerah pada umumnya dan Kabupaten Kebumen pada khususnya. Pengaruh tersebut dapat diindikasikan dari peningkatan pencapaian berbagai indikator ekonomi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen sebesar 3,79% (atas dasar harga konstan Tahun 2000), meningkat dibanding laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2005 sebesar 3,27%.

3. Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Pertanian

Sektor Industri pada Tahun 2005 tumbuh sekitar -0,33% (atas dasar harga konstan Tahun 2000), sedangkan pada Tahun 2006, sektor industri diperkirakan akan tumbuh sekitar 4,45% dengan jumlah industri kecil rumah tangga pada Tahun 2005 sejumlah 35.168 dan industri kecil menengah sejumlah 1.191. Pada Tahun 2006 meningkat menjadi 59.643 untuk industri kecil rumah tangga sedangkan industri kecil menengah tetap.

Secara makro semua sub sektor pada Sektor Industri mengalami pertumbuhan positif kecuali Industri Kertas dan Barang dari Kertas serta Industri Logam Dasar yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif. Peningkatan pertumbuhan Sektor Industri ini merupakan dampak dari kegiatan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Hasil pembangunan pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, pada Tahun 2006 telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada Sektor Pertanian sebesar 1,67% sedangkan pada Tahun 2005 pertumbuhannya 4,59% (atas dasar harga konstan Tahun 2000). Rendahnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian pada Tahun 2006 disebabkan antara lain karena rendahnya pertumbuhan sub tanaman pangan selain padi dan kacang ijo, serta terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan keterlambatan dan kuantitas panen.

4. Sarana dan Prasarana/Infrastruktur

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan belum dapat memenuhi peningkatan kebutuhan sehingga kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur terutama transportasi, sumberdaya air, perumahan, pelayanan air minum, dan penjehtan lingkungan masih jauh di bawah kebutuhan. Dengan kondisi tersebut dan keterbatasan pembiayaan pemerintah maka perlu dilakukan prioritas penanganannya.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur terutama peningkatan/pemeliharaan jalan sangat terpengaruh oleh kenaikan minyak dunia sehingga mempengaruhi harga bahan terutama aspal. Kenaikan harga aspal sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sehingga target panjang jalan yang dipelihara/ditingkatkan, berkurang panjangnya dibandingkan pada saat direncanakan.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah rumah tangga miskin menurut data Badan Pusat Statistik Kebumen dari hasil pendataan Sensus Ekonomi Tahun 2005 mencapai 48,28% atau bila dikalkulasikan jumlah rumah tangga miskin mencapai 132.967 rumah tangga. Jumlah tersebut analog dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar, yaitu sekitar lebih kurang 664.835 ribu jiwa.

Pada Tahun 2008, akan dilakukan berbagai langkah secara intensif dan efektif bagi penurunan jumlah penduduk miskin melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pangan dalam rangka pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sebagai pendukung utama bergeraknya ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan. Langkah-langkah lain yang dilakukan meliputi kegiatan dalam rangka memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, langkah-langkah ini pada Tahun 2007 lebih ditingkatkan dengan dilakukannya program-program pengurangan kemiskinan seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin,

pengembangan agribisnis, peningkatan ketahanan pangan, pengentasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen cukup tinggi dan ada kecenderungan selalu meningkat. Ditinjau dari keadaan penduduk usia kerja (penduduk usia 10 tahun ke atas) yang berjumlah 977.912 jiwa, dapat digambarkan angkatan kerja sejumlah 659.809 jiwa atau 67,47% dan bukan angkatan kerja sejumlah 318.133 jiwa atau sebesar 32,53%. Dari jumlah 659.809 penduduk angkatan kerja, yang bekerja sebanyak 623.465 jiwa atau 94,49% dan sebanyak 36.344 jiwa atau 5,51% merupakan penduduk yang mencari kerja. Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan sampai akhir Tahun 2005 sebanyak 18.633 jiwa, sedangkan yang terdaftar sebagai pencari kerja sebanyak 13.960 jiwa. Dari jumlah tersebut 683 jiwa di antaranya ditempatkan kerja dan 12.412 jiwa dihapus dari daftar.

Kondisi ini memerlukan perhatian khusus mengingat mereka ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Selain masalah pengangguran terbuka masalah ketenagakerjaan lain adalah kecenderungan penurunan lapangan kerja formal dalam tiga tahun terakhir. Menurunnya jumlah lapangan kerja formal menjadi penyebab meningkatnya jumlah pekerja informal. Kebanyakan pekerja yang bekerja pada lapangan kerja informal bekerja pada sektor yang kurang produktif. Akibatnya upah riil yang diterima relatif rendah dan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya seperti tercantum dalam tingkat pemenuhan pangan, sandang dan papan. Semakin besarnya lapangan kerja informal telah menyebabkan perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal. Tingkat pengangguran Kabupaten Kebumen di Tahun 2007 diperkirakan akan mencapai 7% dari total angkatan kerja.

7. Berbagai Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah yang merupakan komposit dari angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan paritas daya beli. Hingga Tahun 2006, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 68,11% dibanding Tahun 2005 sebesar 68,1%.

Pada Tahun 2006 Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 68,93%, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 89,3% dan rata-rata lama sekolah yaitu waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal sebesar 6,83 tahun, dan pendapatan domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) sebesar Rp 522.100,00 (*Human Development Index*, 2006).

Pembangunan pendidikan selama periode Tahun Anggaran 2006 menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah) sebesar 108,79%, tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 95,78% dan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 52,82%. Sementara itu indikator Angka Partisipasi Murni untuk tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar 92,15%, tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 71,31% dan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 43,24%.

Pembangunan kesehatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, dengan membaiknya berbagai indikator kesehatan. Jumlah kematian bayi menurun dari 96 pada Tahun 2005 menjadi 33,71 pada Tahun 2006.

Secara keseluruhan kesenjangan derajat kesehatan dan taraf pendidikan kelompok masyarakat masih cukup tinggi termasuk kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan serta kesenjangan antar daerah.

Upaya pembangunan kependudukan dan keluarga, peningkatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan terus mengalami kemajuan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Keluarga Berencana, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia meningkat. Upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan santunan bagi lanjut usia terlantar serta peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial.

Partisipasi dan perlindungan perempuan dalam pembangunan masih rendah karena masih banyak ditemui kasus yang dialami perempuan seperti diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Demikian juga pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik perlu diperluas.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Kegiatan manusia yang terus meningkat dan bersifat eksploitatif dan boros/tidak efisien mengakibatkan sumber daya alam terus mengalami depresi dan degradasi. Lahan kritis di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2006 seluas 35.321,10 ha, upaya penanganan lahan kritis yang dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat Tahun 2003 sebanyak 2.556 ha, Tahun 2004 sebanyak 3.500 ha, Tahun 2005 sebanyak 300 ha, Tahun 2006 sebanyak 200 ha, hal ini bisa mengurangi luas lahan setelah 5 (lima) tahun berjalan.

Seiring dengan upaya penanganan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka penanganan lahan kritis menjadi konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Untuk keperluan tersebut diluncurkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang pada Tahun 2007 merupakan tahun terakhir. Di samping itu, pada Tahun 2004 diluncurkan program hutan desa sebanyak 25 (dua puluh lima) desa, hutan rakyat 11 (sebelas) desa seluas 225 ha, penanaman turus jalan 10 (sepuluh) desa sepanjang 74 km

dan pada Tahun 2006 sepanjang 21,6 km, program tersebut dilaksanakan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan pencemaran lingkungan belum optimal yang ditandai dengan masih besarnya timbunan sampah sebesar 3,651 liter/orang/hari pada Tahun 2006. Sementara sampah yang terangkut baru mencapai 1.673.160 ton dari total produksi sampah 4.427,965 ton.

B. Masalah dan Tantangan Utama Tahun 2008

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa masalah dan tantangan utama yang dihadapi memasuki Tahun 2008 antara lain :

1. kekhawatiran dan ketidakpastian sebagian besar masyarakat akan masa depan dan kesejahteraannya;
2. jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan masih sangat besar;
3. tingkat pendidikan penduduk dan akses pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin masih rendah dan
4. pelayanan umum pemerintahan belum optimal dan sarana prasana pelayanan umum masih kurang

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kebumen ke depan adalah :

1. Kemiskinan

Dalam penanggulangan kemiskinan, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemenuhan secara bertahap hak-hak dasar masyarakat miskin saat ini, yaitu :

- a. kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin;
- b. kurangnya pemahaman terhadap akar masalah yang dihadapi masyarakat miskin;
- c. kurangnya pemahaman terhadap perbedaan kondisi kemiskinan di berbagai wilayah;
- d. kurangnya ketersediaan data untuk mendukung penentuan sasaran dan kelompok sasaran secara akurat;

- e. lemahnya koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan;
- f. lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan;
- g. kurangnya keterlibatan masyarakat; dan
- h. lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian.

Kemiskinan juga dapat diakibatkan karena kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya. Akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi misalnya harus ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki wilayah pegunungan di bagian utara menyebabkan terjadi ketimpangan infrastruktur wilayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan dalam pengurangan kesenjangan, upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, yaitu :

- a. masih adanya wilayah-wilayah yang tertinggal dalam pembangunan;
- b. belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- c. kurang berfungsinya sistem satuan wilayah pengembangan dan desa pusat pertumbuhan dalam pembangunan wilayah;
- d. ketidakseimbangan pertumbuhan antar wilayah;
- e. masih adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota; dan
- f. rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Memasuki Tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka masih tinggi dan tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah. Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Di samping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja informal, meningkatnya permasalahan Tenaga Kerja Indonesia akibat terbatasnya kesempatan kerja

di Indonesia. Upaya pemecahannya juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Tingkat pendidikan, keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan antara lain meningkatkan kuantitas tenaga kerja terampil, ahli dan kompeten seiring dengan tuntutan ekonomi global. Selanjutnya, perubahan pola hubungan industrial di antara pemerintah, pemberi kerja dan pekerja dalam rangka menciptakan harmonisasi hubungan industrial masih perlu dimantapkan.

Penduduk Kebumen masih menghadapi kesulitan untuk mengakses serta mengalami rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat juga masih tinggi. Selain disebabkan oleh perbedaan tingkat pendapatan, hal tersebut juga disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih belum melihat pendidikan sebagai bentuk investasi. Kualitas pendidikan masih rendah dan belum sepenuhnya mampu mengembangkan potensi peserta didik dan kecakapan hidupnya. Kualitas pendidikan juga masih mengalami ketimpangan antar satuan pendidikan antar wilayah. Tantangan utama dalam pembangunan pendidikan adalah desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam pembangunan kesehatan status kesehatan masyarakat, terutama penduduk miskin, masih rendah dan disparitas status kesehatan juga masih tinggi. Jenis penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular. Selain itu juga terdapat kecenderungan terjadinya peningkatan penyakit tidak menular. Kapasitas pelayanan kesehatan masih rendah serta jumlah dan kualitas tenaga kesehatan masih terbatas. Tantangan penting lainnya yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola alokasinya belum optimal. Dari aspek pelayanan kesehatan penduduk masih terdapat ketimpangan yang mengkhawatirkan dimana biaya untuk

mendapatkan akses pelayanan bagi penduduk miskin terutama di wilayah pegunungan lebih besar daripada penduduk di perkotaan.

Kondisi dan struktur perekonomian yang ada tidak cukup mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk untuk pemerataan. Iklim usaha masih belum kondusif, di bawah iklim usaha beberapa daerah tetangga di kawasan Barlingmascakeb. Berbagai sarana dan prasarana pembangunan meskipun telah mulai diungkapkan pada Tahun 2007 masih jauh dari memadai. Reformasi struktur ekonomi di berbagai sektor ekonomi yang telah dilakukan sejak Tahun 2007 masih belum memadai dan perlu dipercepat untuk menggerakkan sektor riil, mengejar ketertinggalan dan menghadapi persaingan yang meningkat. Hal tersebut menyebabkan minat investasi meskipun meningkat belum sebesar yang diharapkan dan kemampuan daya saing produksi lokal cenderung lemah. Upaya untuk mendorong ekspor belum maksimal akibat belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitasi, terutama kepada pengusaha kecil dan menengah. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang besar dalam menyerap lapangan kerja belum diimbangi oleh kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memadai.

2. Belum optimalnya pelayanan umum pemerintahan dan masih kurangnya sarana prasarana pelayanan umum

Memasuki Tahun 2008, lembaga-lembaga publik dan birokrasi diperkirakan belum berfungsi dengan baik sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai dinamisator pembangunan. Tantangan utama antara lain adalah belum adanya komitmen moral bersama yang utuh dari para aparatur, masih relatif rendahnya kapasitas dan kesejahteraan aparatur, belum tuntasnya proses reformasi sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara yang bersandarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, serta belum terjalinnnya sinergi antara aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Tantangan lain dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan efektivitasnya adalah masih belum berjalan sepenuhnya proses desentralisasi. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada. Namun meskipun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mulai dilaksanakan Januari 2001, memasuki Tahun 2008 masih akan ditemukan berbagai permasalahan. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masih berbeda. Selanjutnya kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah, kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien belum terbentuk serta kapasitas keuangan daerah masih terbatas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih banyak yang harus diperjuangkan. Ukurannya adalah membaiknya kesejahteraan rakyat, meningkatnya rasa aman masyarakat dan terjaminnya rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pencapaian pada Tahun 2005–2006, permasalahan, tantangan serta kendala yang dihadapi pada Tahun 2008 tersebut, ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan pada Tahun 2008 beserta kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan pada Tahun 2008.

C. Prioritas-Prioritas Pembangunan

1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008

Untuk mengatasi berbagai kendala pelaksanaan pembangunan yang muncul sebagaimana telah disebutkan di atas maka diperlukan skala prioritas yang diharapkan mampu memberi fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Pemilihan prioritas telah disesuaikan dengan kondisi riil

yang dialami oleh Kabupaten Kebumen dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Prioritas pembangunan daerah juga mengacu pada prioritas nasional sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga prioritas pembangunan nasional memberi nuansa yang kental pada penetapan prioritas pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah dilakukan pada Tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2008 dan mengingat ketersediaan kapasitas fiskal dan sumber daya yang terbatas, prioritas-prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2008 adalah prioritas yang terfokus pada upaya penyelesaian masalah mendasar dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis. Prioritas-prioritas pembangunan nasional kemudian menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan penyesuaian kondisi riil yang dialami di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Untuk penanggulangan kemiskinan, prioritas kebijakan dilakukan dengan cara :

1) pembangunan pendidikan, meliputi :

- a) peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil;
- b) rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pendidikan dengan meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan;

- c) pengembangan pendidikan luar sekolah; dan
 - d) peningkatan kualitas tenaga kependidikan.
- 2) kesehatan, meliputi :
- a) peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan;
 - b) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada instansi pemerintah; dan
 - c) peningkatan kemampuan dalam pemberantasan penyakit melalui upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.
- 3) ketenagakerjaan melalui peningkatan penyediaan informasi pasar kerja dan akses pasar kerja, meliputi :
- a) monitoring dan evaluasi bursa kerja;
 - b) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar; dan
 - c) penajagan kerjasama dengan bursa kerja luar negeri.
- 4) pembangunan pertanian, meliputi :
- a) peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan terutama untuk menunjang peningkatan produksi;
 - b) intensifikasi pertanian dan pengembangan ternak rakyat melalui upaya pembinaan kesehatan ternak, bantuan permodalan/gaduhan dan perbaikan mutu ternak; dan
 - c) pengembangan sentra-sentra produksi tanaman pertanian.
- 5) perdagangan dan industri, meliputi :
- a) peningkatan akses Usaha Kecil Menengah kepada sumber daya produktif dan peningkatan akses pasar; dan
 - b) penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi peraturan dan pelayanan perizinan untuk menarik investasi.

- 6) peningkatan pariwisata, meliputi :
 - a) pengembangan destinasi pariwisata melalui pengembangan keunikan lokal dan budaya masyarakat sekitar; dan
 - b) peningkatan promosi pariwisata.
- 7) penataan ruang, meliputi :
 - a) mitigasi bencana alam;
 - b) penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - c) kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan lembaga internasional.

b. Belum optimalnya pelayanan umum dan kurangnya sarana prasarana pelayanan umum

Untuk mengatasi belum optimalnya pelayanan umum pemerintahan, prioritas kebijakan yang dilakukan yaitu dengan cara reformasi birokrasi, meliputi :

- 1) peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain dengan penambahan referensi pelatihan, *on the job training (tour of duty)*) dan perubahan institusi yang disesuaikan dengan kondisi terkini;
- 2) akses informasi publik dan layanan informasi;
- 3) peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui partisipasi;
- 4) pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif; dan
- 5) penyusunan struktur birokrasi yang lebih menjamin pelayanan publik secara optimal.

2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Kegiatan Utama Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008, meliputi :

- a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan serta Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial

1) Sasaran

Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara lain :

- a) terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
- b) terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal; dan
- c) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

2) Arah Kebijakan

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap pada Tahun 2007 dengan kegiatan pokok :

(1) pemenuhan hak atas pendidikan dilakukan melalui :

(a) peningkatan partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama pada jenjang pendidikan dasar baik jalur formal maupun non formal melalui pembebasan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin melalui:

i. pemberian bantuan biaya pendidikan dasar untuk penduduk miskin untuk membantu anak miskin dalam menyediakan kebutuhan sekolah; dan

ii. penyediaan berbagai alternatif pelayanan pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan secara lebih variatif termasuk bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler.

(b) peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan non formal untuk mengurangi angka buta aksara di wilayah

perdesaan dan penguatan satuan-satuan pendidikan non formal.

(c) peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan mutu pendidikan terutama di tingkat dasar.

(d) peningkatan upaya pelayanan pendidikan melalui:

- i. rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana fisik pendidikan;
- ii. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- iii. peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.

(2) pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dilakukan melalui:

- (a) pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;
- (b) peningkatan pelayanan kesehatan dasar; dan
- (c) pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin di Puskesmas dan kelas III rumah sakit.

(3) pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi dilakukan melalui:

- (a) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, peningkatan pelayanan air bersih yang berbasis partisipasi masyarakat, serta pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis partisipasi masyarakat;
- (b) pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang berbasis masyarakat agar lebih mampu meningkatkan kepedulian mereka terhadap pemenuhan kebutuhan sendiri, didasarkan pada sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masyarakat; dan

- (c) upaya peningkatan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat dan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit yang bersumber pada lingkungan.
- (4) pemenuhan hak atas pangan dilakukan melalui :
- (a) stabilisasi harga bahan pokok khususnya beras;
 - (b) pemantapan ketahanan pangan; dan
 - (c) penyediaan beras bersubsidi untuk rakyat miskin.
- (5) pemenuhan hak atas rasa aman melalui :
- (a) pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat yang didasarkan pada analisis situasi dan kondisi daerah, agar mampu menanggulangi secara dini berbagai ancaman dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat sebagai perwujudan dari upaya perlindungan sosial yang optimal;
 - (b) peningkatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sosial dan hukum bagi masyarakat;
 - (c) fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - (d) sosialisasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.
- (6) pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perumusan kebijakan publik melalui :
- (a) memperluas kesempatan melalui kebijakan yang diarahkan pada perluasan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran program pembangunan, dan memperluas aksesibilitas masyarakat miskin terhadap perencanaan dan pengelolaan tata ruang wilayah; dan

(b) memberdayakan kelembagaan masyarakat melalui kebijakan yang diarahkan pada pelebagaan partisipasi.

b) pengembangan ekonomi wilayah untuk mendukung pemenuhan hak dasar dan mengurangi kesenjangan, dilakukan melalui

(1) percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah tertinggal melalui Dana Alokasi Khusus untuk wilayah tertinggal termasuk untuk masyarakat/komunitas desa terpencil terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigasi, dan transportasi.

(2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dilakukan dengan kegiatan pokok :

(a) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bertujuan untuk semakin efektif dan efisienya brokasi dalam mengantisipasi berbagai bentuk perubahan lingkungan sosial politik masyarakat; dan

(b) peningkatan profesionalisme aparatur untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

c) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan secara konsisten, melalui kegiatan pokok :

(1) peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan;

(2) perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi keluarga miskin; dan

(3) penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan Keluarga Berencana gratis bagi keluarga miskin.

b. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan.

1) Sasaran

Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik meliputi pelayanan umum pemerintahan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan bidang lainnya sampai akhir Tahun 2007. Arahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Secara lebih rinci sasaran pembangunan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

a) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan semakin meningkatnya nilai kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan;

b) meningkatnya kuantitas penduduk yang dapat mengakses pelayanan pendidikan yang diukur antara lain dengan:

(1) meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A menjadi 109%, Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah /Paket B menjadi 96% dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/ Paket C) menjadi 53%; dan

- (2) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12 tahun menjadi 91%, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 13-15 tahun menjadi 68%, dan Angka Partisipasi Sekolah penduduk 16-18 tahun menjadi 43%.
- c) meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup;
 - d) meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;
 - e) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan;
 - f) meningkatnya kemandirian sekolah melalui manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat serta perbaikan proses pembelajaran;
 - g) meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat;
 - h) meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik dari Puskesmas, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan terlatih;
 - i) menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit.
 - j) menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; dan
 - k) meningkatnya ketersediaan obat esensial di berbagai institusi kesehatan daerah baik swasta maupun pemerintah.

2) Arah Kebijakan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada

pelayanan bagi masyarakat miskin. Secara lebih rinci arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan melalui:
 - (1) perluasan akses informasi publik melalui peningkatan akses publik terhadap pemerintahan;
 - (2) peningkatan kapabilitas pemerintah dalam memberikan “*delivery services*” sesuai dengan aturan hukum yang berlaku melalui :
 - (a) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur baik teknis maupun fungsional untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugasnya;
 - (b) mendorong aparatur pemerintah agar meningkatkan;
 - (c) kapabilitasnya dengan melanjutkan pendidikan formalnya;
 - (d) pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah;
 - (e) penyusunan struktur organisasi pemerintah daerah yang memenuhi kaidah-kaidah aturan perundangan di sisi sisi dan mampu mengakomodasi dinamika perubahan di sisi lainnya; dan
 - (f) peningkatan pengawasan fungsional dan masyarakat serta pengawasan melekat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan menuju “*Good Governance*”.
 - (3) peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang akomodatif pada aspirasi rakyat sebagai motor penggerak pembangunan melalui :
 - (a) penerapan sistem perencanaan partisipatif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah; dan
 - (b) penyusunan rencana strategis, standar pelayanan minimal dan standar analisis biaya dinas/instansi/

lembaga pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan rencana kerja kegiatan pembangunan.

- (4) penegakkan hukum (*Law Enforcement*) melalui :
 - (a) penegakkan Peraturan Daerah untuk meminimalisasi pelanggaran hukum oleh masyarakat;
 - (b) sosialisasi dan desiminasi peraturan hukum yang berlaku; dan
 - (c) pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjamin kepastian hukum.
- (5) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui upaya untuk memudahkan “customer” menerima pelayanan perizinan dan administrasi penduduk melalui :
 - (a) penerapan perizinan satu atar/*One Stop Services* (OSS); dan
 - (b) pelayanan administrasi penduduk sesuai aturan yang berlaku.
- b) meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan melalui :
 - (1) penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui :
 - (a) pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari penduduk miskin yang didukung dengan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah dan yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan; dan
 - (b) pemberian perhatian pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
 - (2) perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal antara lain melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan daya tampung dan daya jangkau pendidikan menengah terutama

di wilayah perdesaan dan meningkatkan relevansinya dengan kebutuhan dunia kerja.

- (3) menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat melalui pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan.
 - (4) peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan, perbaikan, dan pengadaan peralatan medis dan non-medis institusi pelayanan kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.
 - (5) pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III rumah sakit bagi masyarakat miskin.
- c) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan melalui :
- (1) peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan melalui upaya:
 - (a) meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan;
 - (b) menambah jumlah pendidik sesuai dengan peningkatan jumlah peserta didik; dan
 - (c) meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - (2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten.
 - (3) penyediaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui :
 - (a) pengembangan sarana perpustakaan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah; dan

- (b) pengembangan sarana laboratorium dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah.
- (4) pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional melalui:
 - (a) pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; dan
 - (b) peningkatan kapasitas tenaga pendidik untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum berbasis kompetensi.
- (5) pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui :
 - (a) peningkatan pemenuhan fasilitas kesehatan dasar yang mencakup antara lain pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
 - (b) revitalisasi institusi kesehatan garda terdepan seperti Posyandu dan Polindes; dan
 - (c) peningkatan promosi kesehatan sekurang-kurangnya promosi kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.
- (6) peningkatan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan melalui :
 - (a) pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum; dan
 - (b) stimulasi pembangunan fasilitas dasar penyehatan perumahan dan lingkungan;
- d) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan melalui :
 - (1) penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi pendidikan melalui :

- (a) pemenuhan kapabilitas sekolah kejuruan dalam menyesuaikan diri dengan pasar kerja; dan
 - (b) penyesuaian kualitas pendidikan sekolah kejuruan.
- (2) peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembinaan intensif terhadap pendidikan luar sekolah baik dari segi manajemen maupun jenis keahlian yang dimiliki.
- e) memperkuat manajemen pelayanan pendidikan yang dilaksanakan melalui :
- (1) penyiapan sistem pembiayaan pendidikan yang berbasis siswa (*Student-Based Financing*) atau berbasis formula (*Formula-Based Financing*) yang didukung dengan upaya meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pendidikan melalui peningkatan alokasi penyelenggaraan pendidikan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan.
 - (2) penguatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif melalui:
 - (a) penetapan secara tegas tanggungjawab setiap tingkatan penyelenggara pendidikan; dan
 - (b) fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal.
- f) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, yang dilaksanakan melalui :
- (1) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat antara lain meliputi peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat, fasilitasi peningkatan

kualitas lingkungan, dan pengembangan kesehatan sistem kewilayahan.

(2) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini antara lain meliputi:

(a) pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi; dan

(b) Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat seperti poliklinik desa pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa dan usaha kesehatan sekolah.

c. Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur

1) Sasaran Pembangunan

Sasaran rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sebagai berikut :

a) berkurangnya tingkat kerusakan jalan dan jembatan dengan upaya pemeliharaan jalan dan jembatan;

b) meningkatnya prasarana dan sarana transportasi termasuk kualitas jalan dan jembatan kabupaten, jalan tembus antar kabupaten, jalan lintas propinsi serta pengembangan sistem transportasinya;

c) terjaga tingkat layanan irigasi bagi petani;

d) berkurangnya lama dan luas genangan baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan; dan

e) meningkatnya kualitas fasilitas umum termasuk wajah kota dan ruang terbuka hijau.

2) Arah Kebijakan

Dalam upaya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang telah dilakukan harus dapat memenuhi kenaikan kebutuhan yang ada. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur harus dapat mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara

kebutuhan dan penyediaanya baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dipercepat untuk mendukung sarana dan prasarana kegiatan ekonomi, maka arah kebijakan yang ditetapkan akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok :

a) pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat perekonomian dan meningkatkan tingkat pelayanan jalan Kabupaten Kebumen melalui :

(1) pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan dan jembatan;

(2) peningkatan jalan dan jembatan yang semakin diperlukan karena peningkatan mobilitas masyarakat serta distribusi barang yang semakin menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Hal ini mengakibatkan beberapa ruas jalan kabupaten memerlukan peningkatan kapasitas maupun konstruksi, termasuk jalan tembus antar kabupaten;

(3) penunjang pembangunan Jalan Lintas Selatan-Selatan Jawa sebagai konsekuensi dilintasinya Kabupaten Kebumen oleh Jalan Selatan-Selatan Jawa yang membentang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, yang akan operasional pada Tahun 2009, di mana dengan kondisi tersebut maka diharapkan pembebasan tanah dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2008, dengan skema pembiayaan pembebasan tanah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (4) pengembangan transportasi, meliputi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dan pengembangan fasilitas perhubungan termasuk peningkatan pelayanan perhubungan.
- b) pembangunan infrastruktur pengairan diarahkan pada ketersediaan air irigasi untuk menunjang pembangunan di bidang pertanian. Upaya ini akan dilaksanakan melalui kegiatan pokok :
- (1) operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi yang dilaksanakan untuk mempertahankan tingkat layanan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 70% dari luas areal terairi termasuk jaringan irigasi pedesaan; dan
 - (2) pengelolaan pengairan termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya perbaikan dan drainase untuk pengendalian banjir sehingga dapat mengurangi lama dan tinggi genangan pada kawasan tertentu serta perbaikan tebing sungai yang rawan menancam permukiman dan fasilitas umum maupun sosial.
- c) pengelolaan lingkungan permukiman untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kota yang berimbas pada tingkat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pokok :
- (1) menciptakan sistem drainase perkotaan di Kabupaten Kebumen yang dapat mengurangi luas dan lama genangan air sehingga sistem drainase terpasang dapat terpelihara dan pembangunan drainase diharapkan menyeluruh dengan penambahan Tempat Pembuangan Akhir untuk pengelolaan sampah yang baik dan merupakan satu sistem tata kota;
 - (2) perkembangan wilayah yang pesat seiring dengan perkembangan penduduk yang mengakibatkan volume sampah meningkat;

- (3) pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum yang lokasinya merata di 26 (dua puluh enam) kecamatan serta didukung operasi penertiban Lampu Penerangan Jalan Umum tidak resmi untuk mengantisipasi perkembangan wilayah dan mobilitas masyarakat membutuhkan lampu penerangan jalan umum untuk menambah keindahan kota dan menambah rasa aman di daerah rawan; dan
- (4) perbaikan wajah kota yang dapat mencitrakan Kabupaten Kebumen dengan visualisasi bangunan-bangunan dan *lansekap* yang sesuai; dan
- (5) penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menampung kebutuhan masyarakat akan prasarana olahraga dan kebutuhan area rekreasi.

d. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan

1) Sasaran Pembangunan

Sasaran Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, meliputi :

- a) tercapainya pertumbuhan Sektor Pertanian, termasuk Perikanan dan Kehutanan sebesar 2% pada Tahun 2008;
- b) terciptanya lapangan kerja di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; dan
- c) meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di Sektor Pertanian.

2) Arah kebijakan

Masyarakat perdesaan merupakan bagian terbesar penduduk Kabupaten Kebumen, dengan kegiatan usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya. Oleh karena itu

peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut dilakukan secara menyeluruh baik secara sektoral (Sektor Pertanian) maupun secara spasial (kawasan perdesaan). Pada dasarnya arah kebijakan yang ditempuh adalah untuk mengoptimalkan dan menggali potensi wilayah serta memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi wilayah secara produktif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu beberapa arah kebijakan pembangunan Sektor Pertanian dan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut :

- a) peningkatan produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, melalui kegiatan pokok antara lain :
 - (1) penguatan kelembagaan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan, pendampingan pertanian dan perikanan serta peningkatan kemampuan petani, melalui :
 - (a) penyempurnaan, pengembangan basis data dan informasi pertanian dan perikanan;
 - (b) penguatan sistem penyuluhan di daerah dan upaya pendampingan kepada petani dan nelayan, terutama untuk daerah-daerah yang basis data dan informasinya sudah memadai; dan
 - (c) pelatihan dan pembinaan petani, pembudidaya ikan dan nelayan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuluh pertanian.
 - (2) peningkatan penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi melalui sosialisasi dan diseminasi teknologi tepat guna bidang pertanian untuk meningkatkan efektivitasnya.
 - (3) pengembangan usaha agrobisnis untuk meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya saing komoditas melalui:
 - (a) pengembangan budidaya perikanan perdesaan, pengembangan tambak dan pengembangan perikanan tangkap; dan

(b) optimalisasi pengelolaan produk perikanan, peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perikanan dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang perikanan.

(4) peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas petani yang dilakukan melalui kegiatan pokok antara lain:

(a) dukungan ketersediaan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;

(b) pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perikanan seperti pelabuhan perikanan, armada tangkap dan peralatan tangkap skala kecil serta perbenihan di wilayah-wilayah sentra perikanan,

(c) peningkatan layanan lembaga keuangan perdesaan dan usaha kecil, menengah dan koperasi di perdesaan melalui kegiatan antara lain :

(i) pembinaan Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam;
dan

(ii) bantuan modal.

b) peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif dan permodalan melalui peningkatan kinerja dan produktivitas petani, dengan kegiatan pokok pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

c) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani dan rumah tangga petani akan dilakukan melalui kegiatan pokok antara lain :

- (1) pengamanan ketersediaan pangan melalui :
- (a) upaya-upaya pengamanan lahan beririgasi, optimalisasi jaringan irigasi terutama lahan tidur, yang didukung dengan peningkatan ketersediaan air untuk masyarakat di perdesaan dan usaha pertanian dan perikanan, dengan melakukan peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, terutama di wilayah yang merupakan lumbung pangan daerah, memfasilitasi dan mendorong para petani untuk mampu menjamin berfungsinya saluran tersier serta terus mengupayakan Sistem Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menunjang keberlanjutan ketersediaan air irigasi; dan
 - (b) upaya diversifikasi pangan untuk peningkatan pendapatan dan meningkatkan mutu konsumsi pangan, serta upaya penurunan kehilangan (*losses*) pada proses pengolahan panen.
- (2) Melaksanakan langkah-langkah perlindungan kepada petani dan nelayan dari persaingan dan perdagangan yang tidak adil dan sehat melalui kegiatan pokok:
- (a) peningkatan kapabilitas petani dan nelayan; dan
 - (b) fasilitasi pemasaran hasil produksi dan penyusunan regulasi yang berpihak pada petani dan nelayan.
- d) peningkatan diversifikasi ekonomi perdesaan akan diarahkan pada :
- (1) pengembangan kegiatan ekonomi non pertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara Sektor Pertanian, Industri dan Jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, melalui :

- (a) penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui penyediaan modal kerja, pendekatan pembinaan/pelatihan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan; dan
 - (b) mengurangi hambatan usaha dan arus komoditas dan input produksi pertanian dan perikanan di tingkat lokal.
- (2) peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar, melalui:
- (a) fasilitasi penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat di perdesaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pihak ketiga pendal; dan
 - (b) peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan.
- (3) pengembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui:
- (a) pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha;
 - (b) meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif; dan
 - (c) memberi kemudahan akses Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada lembaga keuangan untuk pemenuhan modal kerja.

- (4) optimalisasi pemanfaatan hutan untuk mendukung diversifikasi usaha di perdesaan dan menjaga fungsi hutan dalam penyediaan pasokan air, melalui :
- (a) pengembangan pemanfaatan hutan tanaman dan hutan rakyat; dan
 - (b) pemanfaatan hasil hutan non kayu melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (*Social Forestry*).
- e) peningkatan infrastruktur perdesaan dan pertanian untuk menampung berkembangnya kegiatan ekonomi di perdesaan, diarahkan pada :
- (1) pembangunan jalan perdesaan dengan pendekatan *Community Based Development*;
 - (2) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang; dan
 - (3) pengembangan destinasi pariwisata melalui pengembangan keunikan lokal dan budaya masyarakat sekitar
- e. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1) Sasaran Pembangunan

Sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2008 adalah menekan laju pertumbuhan pengangguran terbuka dari 35% per tahun menjadi 25% per tahun dari pertumbuhan angkatan kerja, meningkatkan investasi sebesar 8,7% pada Tahun 2007 menjadi 8,8% pada Tahun 2008.

2) Arah Kebijakan

Peningkatan kesempatan kerja terutama ditempuh dengan mendorong percepatan perkembangan sektor riil melalui peningkatan investasi baik oleh swasta maupun pemerintah. Selain itu, untuk lebih mempercepat bergeraknya sektor riil, ditempuh

kebijakan untuk meningkatkan akses pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, kepada sumber daya produktif serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan.

a) menciptakan lapangan kerja untuk mendorong perluasan kesempatan kerja pada industri rumah tangga, kecil dan menengah dan mempermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk bagi pengusaha kecil dan rumah tangga, melalui :

(1) menyiapkan perangkat dan menyelesaikan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat dan adil melalui kegiatan pokok :

(a) melakukan berbagai persiapan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang ditunjang pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005,

(b) peningkatan kinerja Balai Latihan Kerja dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi; dan

(c) fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, informasi pasar kerja, dan bursa kerja.

(2) penyempurnaan dan konsolidasi program-program penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui kegiatan pokok:

(a) fasilitasi kerjasama investor dengan Usaha Kecil dan Menengah lokal yang efektif dan efisien;

(b) pembinaan industri mikro kecil dan menengah agar mampu meningkatkan kemampuan manajemen usahanya; dan

(c) koordinasi program pembangunan infrastruktur secara swakelola oleh masyarakat desa untuk menciptakan lapangan kerja di tingkat desa.

b) memperbaiki pelayanan publik di bidang investasi sesuai dengan standar pelayanan dan mengutamakan perlakuan yang non-diskriminatif terhadap calon investor melalui kegiatan pokok :

- (1) memberikan bantuan serta fasilitas atas penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan investasi;
- (2) memberdayakan dunia usaha lokal dalam rangka meningkatkan investasi, termasuk peningkatan kerjasama penguatan investasi Usaha Kecil dan Menengah melalui kemitraan dengan usaha besar;
- (3) melakukan promosi investasi dan kerjasama yang terkoordinasi; dan
- (4) menerapkan konsep Pelayanan Perizinan Satu Atap (*One Stop Service*).

c) meningkatkan kinerja perangkat daerah serta kualitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan investasi dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi pelayanan masyarakat serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, melalui kegiatan pokok :

- (1) fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
- (2) fasilitasi peningkatan kemampuan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa memberatkan dunia usaha dan kegiatan investasi.

d) meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha termasuk Usaha Kecil dan Menengah, melalui kegiatan pokok :

- (1) fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam legalisasi usaha dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perizinan; dan
- (2) peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), *on farm* (budidaya), hilir (pengolahan) dan jasa penunjang.

e) meningkatkan daya saing industri Usaha Kecil dan Menengah yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemanfaatan teknologi produksi dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai fasilitas perdagangan, dan mendukung upaya revitalisasi pertanian dan perdesaan, melalui kegiatan pokok :

- (1) peningkatan efisiensi perdagangan dan inisiasi fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana subsistem distribusi lokal, serta pengembangan perdagangan berjangka;
- (2) fasilitasi kemitraan usaha antar pelaku industri kecil/menengah dan memformulasi rencana aksi untuk pengembangan klaster perdagangan yang substitusional; dan
- (3) mendorong promosi hasil industri Usaha Kecil dan Menengah melalui kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional, fasilitasi pemasaran dan jaringan distribusinya.

f) Meningkatkan akses Usaha Kecil dan Menengah kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan akses para pelaku usaha kepada sumberdaya produktif untuk pengembangan usahanya, melalui kegiatan pokok :

- (1) penguatan jaringan pasar domestik produk Usaha Kecil dan Menengah dan anggota koperasi, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat *on-line*;
- (2) pengembangan mekanisme alternatif bantuan teknis dan finansial langsung ke usaha kecil dan menengah potensial untuk menjamin efektivitas penyaliran;
- (3) peningkatan kapasitas industri rumah tangga, kecil dan menengah, terutama yang berbasis komoditi unggulan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memanfaatkan potensi daerah; dan
- (4) pemberdayaan industri rumah tangga, kecil dan menengah dalam rangka memperkuat jaringan kluster industri.

g) meningkatkan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan terpadu senantiasa terus ditingkatkan, melalui kegiatan pokok :

- (1) peningkatan pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi dalam pengembangan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional, serta kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;

- (2) penguatan satuan-satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis;
- (3) pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, terutama pada Sektor Industri; dan
- (4) penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja, terutama pada sektor-sektor yang sudah siap standar kompetensinya seperti Sektor Industri, Jasa dan Pariwisata.

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006-2010 tahun ketiga dan memuat kerangka kerja tahunan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 serta Prioritas dan Mafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan penanggung jawabnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan/Undang-Undang Keuangan Negara;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Bantuan Luar Negeri, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008;

5. Partisipasi masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga dapat bertindak sebagai pengawas dan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan;
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-Undang, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, oleh karena itu diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah memperimbangan asumsi-asumsi pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam bentuk asumsi kemampuan fiskal daerah. Sehingga seluruh kegiatan belanja pembangunan selain pembiayaannya diusulkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah juga diusulkan pula ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (desentralisasi).

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi

acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kebumen selain dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Kebumen sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat segera terwujud.

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007 NOMOR

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com